

DAFTAR ISI

DAFTAR	! ISI		i
PEMBUI	KAAN		ii
		UM	1
BAB I	KEIENIUAN UM	UM	I
BAB II	NILAI-NILAI DAS	SAR PILOT	3
BAB III	KODE ETIK PROI	FESI PILOT	5
		TANGGUNG JAWAB PILOT SECARA UMUM	
	Bagian Kedua	PENUMPANG DAN ORANG	6
	Bagian Ketiga	PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	7
	Bagian Keempat	KEAMANAN DAN KESELAMATAN	8
	Bagian Kelima		
	Bagian Keenam	PENGGUNAAN TEKNOLOGI	10
	Bagian Ketujuh	KEMAJUAN DAN PERKEMBANGAN DI BIDANG	
		PENERBANGAN	11
BAB IV	KODE ETIK SERI	KAT	13
	Bagian Kesatu		
	Bagian Kedua	SIKAP TINDAK PILOT	15
BAB V	MAJELIS KODE	ETIK APIC	17
	Bagian Kesatu	KETENTUAN UMUM MAJELIS KODE ETIK APIC	17
BAB VI	PENEGAKAN NII	LAI DASAR DAN KODE ETIK APIC	20
	Bagian Kesatu	PROSEDUR PENANGANAN PELANGGARAN NILAI DASAR,	
	-	KODE ETIK, DAN KODE PERILAKU	20
	Bagian Kedua	HAK DAN KEWAJIBAN TERLAPOR, PELAPOR, DAN SAKSI	26
	Bagian Ketiga	PELANGGARAN	28
	Bagian Keempat	SANKSI	29
BAB VII	KETENTUAN LAI	N TENTANG BADAN KODE ETIK	30
BAB VIII	PENUTUP		31
I AMPIR	AN KODE ETIK A	PIC	32



KODE ETIK SERIKAT ASOSIASI PILOT CITILINK (APIC) PEMBUKAAN

Kata "etika" secara etimologis diserap dari Bahasa Yunani "ethos" (bentuk tunggal) dan "ta etha" (bentuk jamak) yang berarti karakter, watak kesusilaan atau adat istiadat. Ditinjau dari Bahasa Latin etika adalah "ethic" yang berarti kebiasaan, dan jika ditinjau dari Bahasa Gerik etika diartikan sebagai "Ethicos is a body of moral principles or value" yang artinya adalah kumpulan prinsip atau nilai moral. Sedangkan secara terminologis, etika berarti pengetahuan yang membahas baik-buruk atau benarsalahnya tingkah laku dan tindakan manusia serta sekaligus menyoroti kewajiban-kewajiban manusia. Selanjutnya secara etimologis istilah Profesi berasal dari Bahasa Inggris "professior" atau Bahasa Latin "profectus" yang memiliki arti yaitu mengakui, adanya pengakuan, menyatakan mampu, atau ahli dalam melakukan suatu pekerjaan. Sedangkan secara terminologi, profesi berarti suatu pekerjaan yang mempersyaratkan Pendidikan tinggi bagi pelakunya yang ditekankan pada pekerjaan mental, yaitu adanya persyaratan pengetahuan teoritis sebagai instrumen untuk melakukan perbuatan praktis, bukan pekerjaan manual. Oleh karena itu suatu profesi harus memiliki tiga pilar pokok, yaitu pengetahuan, keahlian, dan persiapan akademik.

Kode Etik adalah suatu bentuk aturan yang tertulis secara sistematik dengan sengaja dibuat berdasarkan nilai-nilai moral yang ada di dalam masyarakat dan juga di lingkungan para ahli profesional dan ketika kode etik tersebut dibutuhkan dapat difungsikan sebagai alat untuk memberikan peringatan dari berbagai macam tindakan yang secara umum dinilai menyimpang dari kode etik itu sendiri. Sehingga demikian Kode Etik Profesi adalah suatu pedoman atau suatu aturan, nilai, dan norma suatu profesionalitas yang tertulis dengan jelas dan tegas untuk menyatakan apa yang benar tetap menjadi lebih baik dan yang baik menjadi profesional.

Profesi Pilot merupakan suatu profesi yang termasuk sebagai profesi yang tidak mudah dan beresiko tinggi. Seorang Pilot bertanggung jawab atas keamanan dan keselamatan penerbangan, ia memiliki



wewenang untuk melakukan berbagai tindakan pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan keselamatan penerbangan.

Dengan beratnya tanggung jawab seorang Pilot, bahwa sudah menjadi sebuah keharusan sebuah organisasi profesi memiliki Kode Etik Profesi yang menjadi sebuah pedoman dan sebagai pernyataan komitmen seseorang terhadap profesinya sebagai Pilot yang harus menjaga citra dan martabat kehormatan profesi; menjaga sikap tindak dalam berorganisasi; akan tetapi disisi lainnya juga menjadi perlindungan hukum bagi anggota Asosiasi Pilot Citilink (APIC) dalam menjalankan profesinya.

Oleh karena itu, dalam melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap Kode Etik Profesi, APIC membentuk Badan Kode Etik (BKE) yang memiliki tugas pokok dan fungsi sebagaimana diatur dalam Peraturan Asosiasi, yakni:

- 1. Badan Kode Etik APIC bertugas untuk melaksanakan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan Kode Etik Profesi;
- 2. Badan Kode Etik APIC berfungsi untuk memberikan saran dan arahan kepada anggota sehubungan dengan permasalahan Kode Etik Profesi;
- 3. Badan Kode etik APIC berwenang untuk memberikan penilaian terhadap pelaksanaan Kode Etik Profesi; dan
- 4. Mekanisme kerja dan tata tertib dalam Badan Kode Etik APIC ditentukan oleh Lembaga Tinggi tersebut.

Sebagai tindak lanjut dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Asosiasi Pilot Citilink (APIC), berikut adalah Kode Etik Organisasi Asosiasi Pilot Citilink sebagai pedoman dalam menjaga dan melaksanakan etika dalam organisasi.



BAB I KETENTUAN UMUM

PASAL 1

PENGERTIAN

Dalam Kode Etik Organisasi Asosiasi Pilot Citilink ("Kode Etik APIC") ini, yang dimaksud dengan:

- 1. Asosiasi Pilot Citilink atau APIC adalah serikat pekerja pilot di PT Citilink Indonesia yang didirikan pada tanggal 15 April 2016.
- 2. Anggota APIC adalah Pilot yang terdaftar secara resmi menjadi Anggota APIC termasuk namun tidak terbatas pada Anggota Biasa dan Anggota Kehormatan.
- 3. Kode Etik Profesi Pilot adalah ketentuan mengenai sikap, tingkah laku, perbuatan, tulisan, dan ucapan Pilot dalam melaksanakan tugas dan profesinya.
- 4. Kode Etik Organisasi adalah peraturan mengenai etika dan perbuatan tertentu yang wajib dipatuhi dan dilaksanakan oleh Pilot dalam melaksanakan tugas-tugas organisasi.
- Nilai Dasar adalah Nilai-Nilai Dasar Pilot sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 2 Kode Etik APIC ini yang menjadi sumber nilai dan inspirasi Pilot dalam melaksanakan tugas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
- 6. Pelanggaran adalah segala bentuk ucapan, tulisan atau perbuatan Pilot yang bertentangan dengan Nilai-Nilai Dasar dan Kode Etik APIC.
- Pelaporan adalah pemberitahuan secara tertulis yang disampaikan kepada Pejabat yang berwenang tentang telah dan/atau sedang terjadi Pelanggaran Nilai-Nilai Dasar dan Kode Etik APIC.
- 8. Pengaduan adalah pemberitahuan secara lisan dan tertulis yang disertai bukti dan permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang dalam lingkungan APIC untuk dilakukan pemeriksaan terhadap Pilot yang diduga telah melakukan pelanggaran Nilai-Nilai Dasar dan Kode Etik APIC.



- Pelapor adalah seorang karena hak dan kewajiban berdasarkan Peraturan perundangundangan harus memberitahukan kepada Pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang adanya peristiwa pelanggaran Nilai Dasar dan Kode Etik APIC.
- 10. Pilot adalah pribadi kodrati yang berprofesi sebagai Pilot, yang secara khusus masih aktif bekerja di Perusahaan dan merupakan anggota Asosiasi Pilot Citilink (APIC).
- 11. Perusahaan adalah PT Citilink Indonesia dan/atau afiliasinya.
- 12. Terlapor adalah Pilot yang diduga melakukan pelanggaran Nilai Dasar dan Kode Etik, dan Kode Perilaku.
- 13. Saksi adalah seorang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan pemeriksaan tentang suatu pelanggaran Nilai Dasar, Kode Etik, dan Kode Perilaku yang ia dengan sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.



BAB II NILAI-NILAI DASAR PILOT

- Penerbang Indonesia dengan tekad bulat untuk berjiwa serta bersikap dan berperilaku berdasarkan Pancasila dan berpedoman pada Panca Citra Kode Etik Penerbang Indonesia serta sebagai Anggota APIC berpedoman pada Lima Citra Manusia Perhubungan.
- 2. Panca Citra Kode Etik Penerbang Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi:
 - a. Senantiasa melakukan tugas dengan penuh tanggung jawab dan dedikasi yang tinggi sebagai pengabdian kepada Nusa dan Bangsa dalam pembangunan dan pertahanan negara.
 - Senantiasa mengutamakan keselamatan penerbangan, prosedur dan pelayanan kepada pemakai jasa transportasi udara, melebihi kepentingan sendiri dengan pertimbangan yang ekonomis.
 - Senantiasa meningkatkan profesionalisme dan harkat kedirgantaraan sebagai Penerbang
 Indonesia yang tanggap, tangguh dan terpercaya.
 - d. Senantiasa memupuk jiwa kesetiakawanan, semangat kebersamaan dan persaudaraan serta kekeluargaan sesama Penerbang Indonesia khususnya dan masyarakat umum.
 - e. Senantiasa menjaga nama baik dan martabat Korps Penerbang Indonesia dengan berpegang teguh pada disiplin dan kehormatan integritas pribadi.
- 3. Lima Citra Manusia Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat 1, meliputi:
 - a. Tagwa kepada Tuhan yang Maha Esa.
 - b. Tanggap Terhadap Kebutuhan Masyarakat akan Pelayanan Jasa yang Tertib, Teratur, Tepat Waktu, Bersih dan Nyaman.
 - c. Tangguh Menghadapi Tantangan.
 - d. Terampil dan Berperilaku Gesit, Ramah, Sopan serta Lugas.
 - e. Tanggung Jawab Terhadap Keselamatan dan Keamanan Jasa Perhubungan.



4. Panca Citra Kode Etik Penerbang Indonesia sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dan Lima Citra Manusia Perhubungan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 merupakan sumber nilai dan inspirasi Pilot dalam melaksanakan tugas dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.



BAB III KODE ETIK PROFESI PILOT

Bagian Kesatu TANGGUNG JAWAB PILOT SECARA UMUM PASAL 3

- 1. Pilot memiliki tanggung jawab secara umum meliputi:
 - a. Tunduk dan melaksanakan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - b. Memprioritaskan aspek keselamatan dan keamanan pada penerbangan.
 - c. Mengambil atau melaksanakan suatu keputusan dengan tetap memperhatikan prinsip dan aspek yang baik dalam penerbangan.
 - d. Menggunakan prinsip manajemen risiko dalam mengenali dan mengidentifikasi suatu risiko secara efektif.
 - e. Menjunjung tinggi profesionalitas.
 - f. Menjaga kondisi kesehatan fisik maupun mental.
 - g. Memiliki tanggung jawab dan rasa hormat dalam berperilaku.
- 2. Bentuk prakteknya, antara lain:
 - a. Mewaspadai kerentanan pada diri sendiri dan mengupayakan untuk menghindari atau mengelola gangguan, kelelahan, dan sikap yang berbahaya.
 - b. Mengembangkan parameter pengoperasian pesawat sesuai dengan pengalaman, kemahiran, dan kemampuan.
 - c. Mematuhi aturan dan praktek pengoperasian pesawat yang berlaku di bandar udara.
 - d. Memantau dan melaporkan setiap masalah yang dapat membahayakan keselamatan dan keamanan pada penerbangan.
 - e. Mengidentifikasi suatu masalah yang dapat berpotensi mengancam keselamatan dan keamanan.



- f. Merencanakan setiap penerbangan dengan melihat faktor pada berat dan keseimbangan pesawat, cuaca, bahan bakar, dan rute alternatif pengalihan penerbangan.
- g. Menolak untuk mengoperasikan pesawat yang dalam kondisi tidak laik terbang.
- h. Mengajukan dan mensosialisasikan rencana penerbangan kepada personel di darat sebelum keberangkatan.
- i. Menginformasikan setiap ketidaksesuaian pada pesawat secara efektif dan segera.

Bagian Kedua

PENUMPANG DAN ORANG

- 1. Terhadap Penumpang dan Orang, Pilot patut untuk:
 - a. Menjaga keselamatan penumpang terlebih dahulu dan selanjutnya kenyamanan penumpang yang wajar.
 - b. Mengelola dan menghindari resiko yang tidak perlu terhadap penumpang, orang, dan harta benda yang berada di darat maupun orang-orang yang berada di pesawat lain.
 - c. Memberitahu kepada penumpang terkait kebijakan, aturan, standar, atau prosedur penerbangan yang direncanakan, resiko atau masalah yang terkait dengan penerbangan tersebut.
 - d. Mencegah perilaku yang tidak aman yang dilakukan oleh penumpang.
 - e. Meminimalisir atau menghindari pengoperasian pesawat yang dapat menimbulkan kekhawatiran, gangguan, atau membahayakan penumpang atau orang di darat.
- 2. Bentuk prakteknya, antara lain:
 - a. Menjaga keselamatan dan keamanan penumpang dalam setiap penerbangan.
 - b. Berperilaku secara profesional terhadap penumpang.
 - c. Memiliki batas atau parameter terkait keselamatan dan keamanan.



- d. Mengatasi kekhawatiran atau kecemasan penumpang sehubungan dengan operasional penerbangan.
- e. Memberikan arahan keselamatan kepada penumpang dalam setiap penerbangan.
- f. Menginstruksikan penumpang untuk menghindari menyentuh atau menghalangi alat kendali pada pesawat.

Bagian Ketiga

PENDIDIKAN DAN PELATIHAN

- 1. Berkaitan dengan Pendidikan dan Pelatihan Pilot secara khusus sehubungan dengan kegiatan penerbangan, Pilot patut:
 - a. Ikut serta dalam pelatihan secara rutin untuk menjaga dan meningkatkan kemampuannya.
 - b. Ikut serta dalam program pendidikan dan pelatihan terkait keselamatan penerbangan.
 - c. Tetap waspada.
 - d. Mengenali dan menangani keadaan darurat secara efektif.
 - e. Mempersiapkan, meninjau, dan menerapkan setiap program pendidikan dan pelatihan yang diikuti.
- 2. Bentuk prakteknya, antara lain:
 - a. Mengikuti program pendidikan dan pelatihan penerbangan untuk meningkatkan kemampuan sebagai penerbang.
 - b. Memelihara dan menjaga lisensi terbang untuk tetap aktif sesuai dengan syarat dan ketentuan yang berlaku.
 - c. Mempelajari dan melaksanakan penggunaan dari setiap manual penerbangan pesawat.
 - d. Mengevaluasi catatan penerbangan untuk mengetahui dan memperbaiki kekurangan maupun kesalahan dalam pembelajaran penerbangan.



- e. Mendapatkan pendidikan dan pelatihan sebelum menerbangkan pesawat dan sistem atau perangkat yang belum diketahui di dalam pesawat.
- f. Mengikuti perkembangan publikasi penerbangan yang beragam dan relevan.
- g. Menghadiri program, seminar, atau sosialisasi terkait pelatihan penerbangan yang ditawarkan oleh perusahaan, pemerintah maupun industri aviasi.
- h. Mengetahui peraturan penerbangan yang berlaku, baik secara domestik maupun internasional.
- Memahami dan menerapkan prosedur yang tepat, jika menemukan kendala atau malfungsi sistem pada pesawat.
- Memahami peran dan tanggung jawab sebagai pilot yang memegang komando pada pesawat.
- k. Mengikuti dan melakukan peninjauan secara berkala terhadap kecelakaan atau insiden yang baru terjadi dan berfokus pada kemungkinan penyebabnya dan bagaimana cara untuk mengantisipasinya.

Bagian Keempat KEAMANAN DAN KESELAMATAN PASAL 6

- Keamanan dan Keselamatan dalam bidang penerbangan merupakan salah satu bagian yang terpenting dalam profesi Pilot, oleh karena itu Pilot patut untuk:
 - a. Mengutamakan dan mengusahakan untuk menjaga keamanan dan keselamatan terhadap penumpang, barang, dan pesawat yang terkait dengan aktivitas penerbangan.
 - b. Mengetahui dan mengikuti peraturan perundang-undangan terkait dengan keamanan dan keselamatan penerbangan yang terbaru.
 - c. Selalu waspada dan melaporkan setiap peristiwa atau aktivitas yang mencurigakan, sembrono atau ilegal.

- d. Menghindari rute atau jalur wilayah udara khusus, kecuali jika disetujui atau diperlukan dalam keadaan mendesak atau darurat.
- 2. Bentuk prakteknya, antara lain:
 - a. Melaporkan perilaku atau peristiwa yang mencurigakan dan masalah keamanan lainnya kepada pihak yang berwenang.
 - b. Memeriksa dan meninjau kembali persiapan sebelum dan pada saat penerbangan.
 - c. Mengikuti dan melaksanakan ketentuan dan prosedur keamanan dan keselamatan.
 - d. Mengenali, mencegah, dan menangani perilaku atau peristiwa yang dapat membahayakan penumpang, pesawat, dan pihak lainnya sehubungan dengan penerbangan.
 - e. Mengidentifikasi dan melakukan mitigasi terkait penanganan barang berbahaya, senjata, dan barang ilegal yang masuk ke dalam pesawat.

Bagian Kelima DAMPAK LINGKUNGAN

- 1. Pilot harus ikut andil dalam menjaga lingkungan, oleh karena itu terhadap dampak lingkungan Pilot patut untuk:
 - a. Mengidentifikasi dan melakukan mitigasi dampak lingkungan dari pengoperasian pesawat.
 - Meminimalisir pembuangan atau pemakaian bahan bakar, oli, dan bahan kimia lainnya ke lingkungan, baik pada saat pengisian bahan bakar, persiapan sebelum penerbangan, pemeliharaan, dan pada saat penerbangan.
 - Mematuhi dan melaksanakan prosedur pengurangan kebisingan pesawat, khususnya di area bandar udara.

- d. Mengidentifikasi dan mempertimbangkan dampak pesawat terhadap satwa liar maupun lingkungan sekitar.
- 2. Bentuk prakteknya, antara lain:
 - a. Melaporkan perilaku atau peristiwa yang mencurigakan dan masalah keamanan lainnya kepada pihak yang berwenang.
 - b. Mengadopsi prosedur yang ramah terhadap lingkungan atas pengoperasian pesawat.
 - c. Mematuhi aturan terkait pengurangan kebisingan yang berlaku.
 - d. Mempelajari dan menerapkan metode yang bertanggung jawab terhadap lingkungan sekitar dalam aspek pemeliharaan pesawat dan pengoperasian pesawat.

Bagian Keenam

PENGGUNAAN TEKNOLOGI

- 1. Terhadap Penggunaan Teknologi dalam pelaksanaan kegiatan penerbangan, Pilot patut untuk:
 - a. Terbiasa dalam menggunakan teknologi yang tepat sesuai dengan standar operasional prosedur penerbangan berdasarkan dengan ketentuan yang berlaku.
 - Mengirimkan atau melaporkan posisi pesawat secara akurat, baik pada saat mendekati bandara dan wilayah atau area yang beresiko tinggi lainnya.
 - c. Mempelajari dan meningkatkan pengetahuan dan kemampuan Pilot dalam hal pengoperasian penerbangan dengan menggunakan teknologi baru.
- 2. Bentuk prakteknya, antara lain:
 - a. Melaporkan perilaku atau peristiwa yang mencurigakan dan masalah keamanan lainnya kepada pihak yang berwenang.
 - b. Menggunakan teknologi pelacak pada penerbangan atau pemantauan data penerbangan.



- c. Memeriksa dan memelihara sistem avionik dan instrumen pada pesawat agar tetap dapat beroperasi dan dalam kondisi laik udara.
- d. Melaporkan alat bantu navigasi, radio atau sinyal yang tidak berfungsi pada pesawat.
- e. Mempertahankan keterampilan terbang dan navigasi jika terjadi kegagalan atau kerusakan pada tampilan alat bantu navigasi, radio atau sinyal.
- f. Menerapkan dan mengelola sistem penerbangan yang otomatis secara benar.

Bagian Ketujuh

KEMAJUAN DAN PERKEMBANGAN DI BIDANG PENERBANGAN

- 1. Terhadap Kemajuan dan Perkembangan di bidang Penerbangan Pilot patut untuk:
 - a. Memajukan dan mengembangkan budaya keselamatan dan keamanan penerbangan.
 - b. Membantu dan membimbing pilot yang baru.
 - c. Menerapkan perilaku etis dalam komunitas penerbangan.
 - d. Memajukan budaya penerbangan yang menghargai keterbukaan, sikap positif, berperilaku etis dan rendah hati.
 - e. Menjunjung tinggi harkat dan martabat profesi pilot.
 - f. Berkontribusi pada organisasi yang bergerak dibidang penerbangan dan menggunakan pengetahuan dan keterampilannya untuk membantu masyarakat.
 - g. Menunjukan penghargaan terhadap penyedia layanan di bandara dan tenaga profesional lainnya sehubungan dengan pengoperasian pesawat.
- 2. Bentuk prakteknya, antara lain:
 - a. Melaksanakan kode etik sebagai pilot.
 - Mengenal dan menjalankan tanggung jawab moral untuk meningkatkan keselamatan di antara sesama pilot.
 - c. Berusaha menyelesaikan permasalahan secara cepat dan efisien.



- d. Berpartisipasi dan mengambil peran dalam acara, kegiatan, atau seminar tentang penerbangan.
- e. Mengetahui dan memberikan informasi yang akurat mengenai kegiatan penerbangan.
- f. Turut serta menjadi sukarelawan yang dapat berkontribusi kepada masyarakat.
- g. Senantiasa berupaya meningkatkan kompetensi diri sejalan dengan perkembangan yang terjadi.



BAB IV KODE ETIK SERIKAT

Bagian Kesatu ETIKA ANGGOTA APIC PASAL 10

Setiap Pilot dilingkungan APIC dalam melaksanakan tugas dan perilaku sehari-hari dalam kehidupan berbangsa dan bernegara melaksanakan kode etik meliputi:

- a. Etika dalam bernegara;
- b. Etika dalam berorganisasi;
- c. Etika terhadap diri sendiri; dan
- d. Etika sesama Pilot.

PASAL 11

Etika dalam bernegara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a, meliputi:

- a. Turut serta memelihara rasa persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia;
- b. Menghormati dan menjunjung tinggi toleransi keberagaman suku, ras, agama, adat istiadat, dan nilai-nilai budaya di Indonesia;
- c. Transparan dan akuntabel dalam pelaksanaan tugas dalam organisasi APIC yang bersih dan berwibawa sesuai Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Asosiasi APIC; dan
- d. Turut serta dalam menanamkan pemahaman terhadap ideologi dan wawasan kebangsaan yang berpedoman kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

PASAL 12

Etika dalam berorganisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, meliputi:

- Menjunjung tinggi dan menempatkan kepentingan organisasi di atas kepentingan pribadi atau golongan;
- b. Menempatkan diri sesuai dengan kedudukannya dalam berorganisasi;
- Setiap perintah yang diberikan tidak melampaui kewenangan dan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Asosiasi APIC untuk dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab;
- d. Melaksanakan seluruh tugas, tanggung jawab, dan kewajiban sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Asosiasi APIC;
- e. Wajib berpakaian sopan sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Asosiasi APIC;
- f. Bersikap rasional dan berkeadilan, objektif, serta transparan dalam menjalankan tugas-tugas dalam organisasi;
- g. Tidak berkompromi dengan pihak manapun yang berpotensi merusak nama baik dan merugikan organisasi APIC;
- h. Mampu bekerjasama dan berkoordinasi dalam melaksanakan tugas fungsi dilingkungan organisasi APIC;
- Menyampaikan keluhan atau pengaduan yang berhubungan dengan pekerjaan secara hirarki sesuai dengan ketentuan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Asosiasi APIC;
- j. Tanggap, terbuka, jujur, teliti, dan akurat serta tepat waktu dalam melaksanakan tugasnya;
- k. Bersikap terbuka dan responsif terhadap masukan; dan
- Menciptakan dan memelihara suasana kerja yang kondusif.

Etika terhadap diri sendiri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c meliputi:

- a. jujur dan bertanggung jawab;
- b. meningkatkan kualitas kompetensi pribadi;



- c. menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok, maupun golongan;
- d. memelihara kesehatan jasmani dan rohani;
- e. tidak mengkonsumsi, mengedarkan dan/atau menyalahgunakan narkotik, psikotropika dan zat adiktif lainnya;
- f. menjaga keutuhan dan keharmonisan keluarga; dan
- g. berpenampilan sederhana, rapi, dan sopan.

Etika terhadap sesama Pilot sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf d meliputi:

- a. Hubungan antara teman sejawat harus dilandasi sikap saling menghormati sesama Pilot tanpa membedakan perbedaan suku, agama, ras dan antar golongan;
- b. menjunjung tinggi harkat dan martabat serta menghargai perbedaan pendapat;
- c. Keberatan-keberatan terhadap tindakan teman sejawat yang dianggap bertentangan dengan Kode Etik APIC harus diajukan kepada Badan Kode Etik APIC untuk diperiksa dan tidak dibenarkan disiarkan melalui media massa atau cara lain; dan
- d. mewujudkan rasa solidaritas dan soliditas sesama Pilot.

Bagian Kedua SIKAP TINDAK PILOT PASAL 15

- Sikap Tindak Pilot meliputi kewajiban yang harus dilakukan dan larangan yang harus dijauhi atau hal-hal yang tidak boleh dilakukan.
- 2. Kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
 - a. Menghormati rekan sesama Pilot tanpa membedakan agama, suku, ras dan kepercayaan;
 - b. Berpenampilan secara rapi dan sopan;

- c. Melaksanakan tugasnya sesuai dengan instruksi atau pejabat yang berwenang dalam organisasi APIC sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan-ketentuan dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga dan Peraturan Asosiasi APIC serta peraturan perundangundangan yang berlaku di Republik Indonesia;
- d. Menghindari konflik kepentingan pribadi, kelompok dan golongan; dan
- e. Memanfaatkan sarana media sosial secara bijak dan bertanggung jawab.
- 3. Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi:
 - a. Menganut paham/aliran kepercayaan yang bersifat radikalisme;
 - Mengkonsumsi, mengedarkan, dan/atau menyalahgunakan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
 - c. Melakukan perbuatan asusila;
 - d. Membedakan gender dalam kesempatan pengembangan karir dan kompetensi;
 - e. Bertindak sewenang-wenang baik terhadap atasan, bawahan maupun rekan sesama Pilot;
 - f. Memberikan keterangan atau informasi yang bersifat rahasia kepada pihak yang tidak berwenang:
 - g. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, atau meminjamkan organisasi APIC secara tidak sah.
 - h. Dengan sengaja melanggar ketentuan yang diatur dalam Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga APIC dan/atau Peraturan Asosiasi APIC.



BAB V MAJELIS KODE ETIK APIC

Bagian Kesatu KETENTUAN UMUM MAJELIS KODE ETIK APIC

PASAL 16

- 1. Dalam rangka menegakkan Nilai Dasar dan Kode Etik APIC, dibentuk Majelis Kode Etik APIC.
- 2. Majelis Kode Etik APIC yang dimaksud pada ayat 1 ditetapkan oleh Ketua Badan Kode Etik sebagaimana contoh format dalam Lampiran akan ditentukan kemudian oleh Badan Kode Etik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kode Etik APIC ini.

- Susunan keanggotaan Majelis Kode Etik APIC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 berjumlah ganjil sekurang-kurangnya 3 (tiga) orang dan paling banyak berjumlah 5 (lima) orang, dengan ketentuan:
 - a. Keanggotaan Majelis Kode Etik APIC wajib beranggotakan paling sedikit 1 (satu) orang perwakilan dari Badan Kode Etik APIC;
 - b. Dewan Perwakilan Anggota dan/atau Badan Pengurus dapat dimasukan dalam susunan keanggotaan Majelis Kode Etik APIC dengan tetap mempertimbangkan huruf a pada ayat ini;
 - c. Tidak boleh terlibat konflik kepentingan antara Majelis Kode Etik APIC dengan Terlapor. Dalam hal konflik kepentingan baru diketahui setelah pemeriksaan atas dugaan pelanggaran Kode Etik APIC dimulai, maka Ketua Badan Kode Etik berhak untuk mengganti susunan keanggotaan Majelis Kode Etik APIC tersebut; dan/atau
 - d. Unsur terkait lainnya yang berasal dari profesional yang memahami pelaksanaan tugas Pilot termasuk Kode Etik APIC. dapat dilibatkan seiauh dimana hal tersebut diperlukan.

- Jabatan dan pangkat anggota Majelis Kode Etik APIC sebagaimana dimaksud pada ayat 1 tidak boleh lebih rendah dari jabatan dan pangkat Pilot yang diperiksa karena diduga melanggar Nilai Dasar dan Kode Etik APIC.
- 3. Konflik kepentingan antara Majelis Kode Etik APIC dengan Terlapor sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 huruf c Pasal ini sejauh mana diartikan, sebagai berikut:
 - a. Mempunyai hubungan darah hubungan keluarga karena perkawinan dan keturunan sampai dengan derajat kedua, baik secara horizontal maupun vertikal; dan/atau
 - b. Kepentingan-kepentingan pribadi dan/atau bisnis yang dapat mempengaruhi pengambilan Keputusan Majelis Kode Etik APIC.
- 4. Dalam keanggotaan Majelis Kode Etik APIC yang ditetapkan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 16 wajib ditunjuk 1 (satu) anggota sebagai Ketua Majelis Kode Etik APIC.
- 5. Ketua Majelis Kode Etik APIC wajib:
 - a. Memimpin jalannya sidang Majelis Kode Etik APIC; dan
 - b. Menjelaskan alasan dan tujuan persidangan.

Majelis Kode Etik APIC mempunyai tugas:

- a. Melakukan pemanggilan terhadap Pilot yang diduga melakukan pelanggaran Nilai Dasar dan Kode Etik APIC;
- b. Melakukan pemeriksaan terhadap dugaan pelanggaran Nilai Dasar dan Kode Etik APIC;
- c. Mengambil keputusan setelah memeriksa Pilot yang diduga melakukan pelanggaran Nilai Dasar dan Kode Etik APIC; dan
- d. Menyampaikan putusan sidang Majelis kepada Ketua Umum APIC.



Majelis Kode Etik APIC dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 berwenang:

- a. Memanggil Pilot untuk didengar keterangannya sebagai Terlapor;
- b. Menghadirkan Saksi untuk didengar keterangannya guna kepentingan pemeriksaan;
- c. Mengajukan pertanyaan secara langsung kepada Terlapor dan Saksi mengenai sesuatu yang diperlukan dan berkaitan dengan dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh Terlapor;
- d. Memutuskan/menetapkan Terlapor terbukti atau tidak terbukti melakukan pelanggaran Nilai Dasar dan Kode Etik APIC;
- e. Memutuskan/menetapkan sanksi jika Terlapor terbukti melakukan pelanggaran Nilai Dasar dan Kode Etik APIC; dan
- f. Merekomendasikan sanksi dan tindakan administratif.



BAB VI

PENEGAKAN NILAI DASAR DAN KODE ETIK APIC

Bagian Kesatu PROSEDUR PENANGANAN PELANGGARAN NILAI DASAR, KODE ETIK, DAN KODE PERILAKU

- 1. Dugaan terjadi pelanggaran Nilai Dasar dan Kode Etik APIC diperoleh melalui mekanisme:
 - a. Laporan masyarakat;
 - b. Laporan dari Pilot lainnya;
 - c. Laporan dari Perusahaan;
 - d. Temuan Badan Pengurus, Dewan Perwakilan Anggota, dan/atau Badan Kode Etik; dan/atau
 - e. Media lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- 2. Laporan dugaan pelanggaran Nilai Dasar dan Kode Etik APIC sebagaimana dimaksud ayat 1 huruf a, b, dan c wajib disertai dengan bukti permulaan yang cukup.
- Laporan dugaan pelanggaran Nilai Dasar dan Kode Etik APIC harus menguraikan:
 - a. Identitas Terlapor;
 - b. Perbuatan yang diduga melanggar Kode Etik APIC;
 - c. Kapan perbuatan tersebut dilakukan;
 - d. Dimana perbuatan tersebut dilakukan; dan
 - e. Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan.
- Laporan/Pengaduan atas dugaan terjadinya pelanggaran Nilai Dasar dan Kode Etik APIC dinyatakan daluwarsa dalam waktu 5 (lima) tahun sejak terjadinya dugaan pelanggaran Nilai Dasar dan Kode Etik APIC.

- Laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat 1 dapat disampaikan kepada Badan Pengurus, Dewan Perwakilan Anggota, dan/atau Badan Kode Etik.
- 2. Laporan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 20 ayat 1 di atas dapat disampaikan secara:
 - a. Tertulis; atau
 - b. Disampaikan secara langsung.
- 3. Laporan secara tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat 2 huruf a dapat disampaikan dalam bentuk surat tertulis atau surat elektronik.
- 4. Laporan yang disampaikan secara langsung kepada Badan Pengurus, Dewan Perwakilan Anggota, dan/atau Badan Kode Etik wajib dicatat dalam bentuk Surat Laporan.
- Dalam hal laporan dugaan pelanggaran Nilai Dasar dan Kode Etik APIC disampaikan selain kepada Badan Kode Etik, maka pihak tersebut wajib meneruskan laporan tersebut kepada Badan Kode Etik.
- Badan Pengurus dan/atau Dewan Perwakilan Anggota yang tidak meneruskan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dianggap turut serta melakukan pelanggaran Nilai Dasar dan Kode Etik APIC.

PASAL 22

1. Ketua Badan Kode Etik APIC wajib menunjuk anggota nya selaku Panitera untuk melakukan penatausahaan atas Laporan atau Pengaduan.

- 2. Panitera bersama dengan Ketua Badan Kode Etik APIC wajib melakukan analisis serta pengumpulan data dan informasi awal atas Laporan atau Pengaduan yang diterima untuk menyimpulkan ada atau tidak adanya pelanggaran Nilai Dasar dan Kode Etik APIC.
- 3. Dalam hal analisis sebagaimana dimaksud pada ayat 2 menunjukkan:
 - a. Terdapat dugaan pelanggaran Nilai Dasar dan Kode Etik APIC maka Panitera memberikan Nomor Register Perkara serta dilanjutkan pemeriksaan lebih lanjut dalam sidang Majelis Kode Etik APIC; atau
 - b. Tidak ditemukan dugaan pelanggaran Nilai Dasar dan Kode Etik APIC maka kesimpulan hasil analisis disampaikan kepada Pelapor.

- Pemeriksaan dugaan pelanggaran Nilai Dasar dan Kode Etik APIC dilaksanakan dalam sidang Majelis Kode Etik APIC secara tertutup.
- 2. Pelaksanaan pemeriksaan dugaan pelanggaran Nilai Dasar dan Kode Etik APIC sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan jangka waktu selambat-lambatnya 1 (satu) bulan sejak tanggal sidang Majelis Kode Etik APIC terhadap dugaan pelanggaran Nilai Dasar dan Kode Etik APIC tersebut dimulai atau dengan jangka waktu sebagaimana disepakati oleh Majelis Kode Etik APIC.
- 3. Dalam rangka pelaksanaan sidang Majelis Kode Etik APIC sebagaimana dimaksud pada ayat 1, Majelis Kode Etik APIC melakukan pemanggilan terhadap Terlapor paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan sidang sebagaimana contoh format dalam Lampiran akan ditentukan kemudian oleh Badan Kode Etik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kode Etik APIC ini.

- 4. Dalam hal Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak hadir, sidang ditunda dan dilakukan pemanggilan kembali terhadap Terlapor paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum pelaksanaan sidang selanjutnya.
- 5. Apabila Terlapor sebagaimana dimaksud pada ayat 4 tetap tidak hadir, sidang Majelis Kode Etik APIC tetap dilaksanakan tanpa kehadiran Terlapor.
- 6. Dalam hal Terlapor sedang menjalani proses hukum dan dalam penahanan pihak yang berwenang atau sedang menjalani pidana penjara, Majelis Kode Etik APIC melakukan pemeriksaan atas Terlapor tanpa kehadiran Terlapor.

- Hasil Pemeriksaan Terlapor dalam sidang Majelis Kode Etik APIC dituangkan dalam Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana contoh format dalam Lampiran akan ditentukan kemudian oleh Badan Kode Etik yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Kode Etik APIC ini.
- 2. Berita Acara Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditandatangani oleh Majelis Kode Etik APIC serta Terlapor.
- Apabila Terlapor yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan, maka berita acara pemeriksaan tersebut cukup ditandatangani oleh Majelis Kode Etik APIC, dengan memberikan catatan dalam berita acara pemeriksaan, bahwa Terlapor yang diperiksa tidak bersedia menandatangani berita acara pemeriksaan.

- Pemeriksaan terhadap Pelapor, Terlapor, dan/atau saksi dapat dilakukan bersama-sama maupun sendiri-sendiri.
- 2. Dalam rangka pemeriksaan dalam sidang Majelis Kode Etik APIC, alat bukti yang sah meliputi:
 - a. Surat;
 - b. Keterangan Saksi;
 - c. Data atau informasi;
 - d. Keterangan Pelapor; dan/atau
 - e. Keterangan Terlapor.
- 3. Setelah memeriksa dan mempertimbangkan Laporan, Pembelaan, dan Alat Bukti maka Majelis Kode Etik APIC mengambil Keputusan yang berupa:
 - a. Menolak Laporan dari Pelapor dan menyatakan Terlapor tidak terbukti melanggar Nilai Dasar dan Kode Etik APIC: atau
 - b. Menerima Laporan dari Pelapor dan menyatakan Terlapor telah melanggar Nilai Dasar dan Kode Etik APIC serta menjatuhkan Sanksi sebagaimana yang diatur dalam Kode Etik APIC kepada Terlapor.
- 4. Keputusan Majelis Kode Etik APIC harus memuat pertimbangan-pertimbangan yang menjadi dasarnya dan menunjuk pada Pasal-Pasal Nilai Dasar dan Kode Etik yang dilanggar.
- 5. Putusan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat 3 memuat:
 - a. Identitas Terlapor;
 - b. Uraian dugaan pelanggaran;
 - c. Ada atau tidak ada pelanggaran Kode Etik APIC;
 - d. Jenis pelanggaran Kode Etik APIC;
 - e. Rekomendasi sanksi dan/atau hukuman disiplin yang dijatuhkan.

- 6. Putusan sidang Majelis Kode Etik APIC sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diambil secara musyawarah mufakat.
- 7. Dalam hal musyawarah mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat 6 tidak tercapai keputusan diambil melalui suara terbanyak.
- 8. Anggota Majelis Kode Etik APIC yang kalah dalam pengambilan suara sebagaimana dimaksud dalam ayat 5 Pasal ini, berhak untuk membuat catatan keberatan yang dilampirkan dalam berkas perkara.
- Keputusan Majelis Kode Etik APIC mempunyai kekuatan tetap sejak diucapkan dalam sidang yang tertutup dengan atau tanpa dihadirinya Pelapor dan/atau Terlapor dimana hari, tanggal dan waktunya telah diberitahukan sebelumnya kepada Pelapor dan/atau Terlapor yang bersangkutan.
- 10. Keputusan Majelis Kode Etik APIC ditandatangani oleh Ketua dan semua Anggota Majelis, yang apabila berhalangan untuk menandatangani keputusan, maka hal tersebut wajib disebut dalam keputusan yang bersangkutan.
- 11. Keputusan Majelis Kode Etik APIC adalah final dan mengikat yang tidak dapat diganggu gugat dalam forum manapun, termasuk dalam Musyawarah Anggota.

- 1. Majelis Kode Etik APIC menyampaikan putusan sidang kepada Ketua Umum APIC.
- 2. Salinan putusan sidang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan juga kepada Pelapor, Terlapor, dan pihak-pihak terkait lainnya (jika ada).



Bagian Kedua HAK DAN KEWAJIBAN TERLAPOR, PELAPOR, DAN SAKSI

PASAL 27

1. Terlapor berhak:

- a. Mengetahui susunan keanggotaan Majelis Kode Etik APIC sebelum pelaksanaan sidang;
- b. Mengajukan pembelaan;
- c. Mengajukan saksi dalam proses persidangan; dan
- d. Menerima salinan putusan sidang setelah putusan dibacakan.

2. Terlapor berkewajiban:

- a. Memenuhi panggilan terkait dengan laporan;
- b. Menghadiri sidang Majelis Kode Etik APIC dan tidak dapat diwakilkan atau didampingi oleh pihak lain;
- c. Menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Ketua dan Anggota Majelis Kode Etik APIC;
- d. Memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik APIC;
- e. Memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik APIC;
- f. Menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik APIC; dan
- g. Bersikap/berperilaku sopan.

PASAL 28

1. Pelapor berhak:

- a. Mengetahui tindak lanjut laporan yang disampaikan;
- b. Mengajukan saksi dalam proses persidangan; dan

c. Mengajukan permohonan untuk dirahasiakan identitas nya sebagai bentuk perlindungan bagi Pelapor.

2. Pelapor berkewajiban:

- a. Memberikan identitas secara jelas;
- b. Memberikan laporan yang disampaikan kepada Badan Kode Etik;
- c. Menjaga kerahasiaan laporan yang disampaikan kepada Badan Kode Etik;
- d. Memenuhi panggilan terkait dengan laporan;
- e. Memberikan keterangan untuk memperlancar jalannya sidang Majelis Kode Etik dan Kode Perilaku; dan
- f. Bersikap/berperilaku sopan.

PASAL 29

Saksi berkewajiban:

- a. Memenuhi panggilan terkait dengan laporan;
- b. Menghadiri sidang;
- c. Menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Kode Etik APIC;
- d. Memberikan keterangan yang benar sesuai dengan yang diketahui tanpa dikurangi maupun ditambah;
- e. Menaati semua ketentuan yang dikeluarkan oleh Majelis Kode Etik APIC; dan
- f. Bersikap/berperilaku sopan.



Bagian Ketiga PELANGGARAN PASAL 30

- 1. Pelanggaran peraturan perundang-undangan oleh Pilot merupakan pelanggaran Nilai Dasar dan Kode Etik APIC.
- 2. Pelanggaran Ringan adalah pelanggaran Nilai Dasar dan Kode Etik APIC dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Tidak mengandung pelanggaran hukum;
 - Tidak melaksanakan tugas, kewajiban, dan tanggung jawab sebagai Anggota APIC berdasarkan Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga APIC dan/atau Peraturan Asosiasi APIC;
 - c. Melakukan pelanggaran terhadap Anggaran Dasar/Anggaran Rumah Tangga APIC, Peraturan Asosiasi, dan/atau Nilai Dasar dan Kode Etik APIC;
 - d. Hal-hal yang menyangkut etika pribadi dan keluarga; dan/atau
 - e. Menyangkut pelanggaran Nilai Dasar dan Kode Etik APIC yang tidak diliput oleh media massa.
- 3. Pelanggaran Berat adalah pelanggaran Nilai Dasar dan Kode Etik APIC dengan kriteria sebagai berikut:
 - a. Mengandung pelanggaran hukum;
 - Mengulangi perbuatannya yang telah dikenai sanksi ringan sedikit-dikitnya 2 (dua) kali oleh
 Majelis Kode Etik APIC;
 - c. Tidak dapat melaksanakan tugas secara berkelanjutan atau berhalangan tetap sebagai Anggota APIC selama 3 (tiga) bulan berturut-turut tanpa keterangan yang sah.
 - d. Menyangkut pelanggaran Nilai Dasar dan Kode Etik APIC yang diliput oleh media massa dan menjadi perhatian publik;
 - e. Tertangkap tangan melakukan tindak pidana; dan/atau



f. Terbukti melakukan tindak pidana dengan ancaman pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan telah memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

Bagian Keempat SANKSI

- 1. Hukuman yang diberikan dalam keputusan Majelis Kode Etik APIC dapat berupa:
 - a. Peringatan Biasa bilamana sifat pelanggarannya tidak berat.
 - b. Peringatan Keras bilamana sifat pelanggarannya berat atau karena mengulangi kembali melanggar Kode Etik APIC dan/atau tidak mengindahkan sanksi peringatan yang pernah diberikan.
 - c. Pemberhentian sementara untuk waktu tertentu bilamana sifat pelanggarannya berat, tidak mengindahkan dan tidak menghormati ketentuan Kode Etik APIC atau bilamana setelah mendapatkan sanksi berupa peringatan keras masih mengulangi melakukan pelanggaran Kode Etik APIC.
 - d. Pemecatan dari keanggotaan organisasi profesi bilamana dilakukan pelanggaran Kode Etik APIC dengan maksud dan tujuan merusak citra serta martabat kehormatan profesi Pilot dan/atau organisasi APIC.
- 2. Pemberian sanksi pemberhentian sementara untuk waktu tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat 1 huruf c dan/atau pemecatan dari keanggotaan APIC sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat 1 huruf d dapat disertai dengan anjuran kepada Perusahaan untuk memberikan sanksi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan sehubungan dengan ketenagakerjaan yang ditetapkan oleh Perusahaan, diantaranya rekomendasi yang terberat adalah larangan untuk menjalankan profesi sebagai Pilot.

- 3. Anjuran Sanksi yang berkaitan dengan ketentuan-ketentuan sehubungan dengan ketenagakerjaan antara Pilot dengan Perusahaan sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 Pasal ini dicantumkan dalam Putusan Majelis Kode Etik APIC dan diberitahukan kepada Perusahaan melalui Lembaga yang berwenang dalam APIC untuk diketahui dan untuk dapat ditindaklanjuti lebih lanjut.
- 4. Majelis berdasarkan pertimbangan dan untuk atas kepentingan APIC, dapat memberikan sanksi tambahan lainnya, yang akan dicantumkan dalam Keputusan Majelis Kode Etik APIC.

BAB VII

KETENTUAN LAIN TENTANG BADAN KODE ETIK

PASAL 32

Badan Kode Etik berwenang menyempurnakan hal-hal yang telah diatur tentang Badan Kode Etik ini dan/atau menentukan hal-hal yang belum diatur didalamnya dengan kewajiban melaporkan kepada Ketua Umum, Badan Pengurus, dan Dewan Perwakilan Anggota organisasi APIC agar diumumkan dan diketahui oleh setiap anggota APIC.

PASAL 33

KETENTUAN PERALIHAN

- Kode Etik APIC ini dibuat dan diprakarsai oleh Badan Kode Etik dengan mempertimbangkan masukan dan saran dari Badan Pengurus dan Dewan Perwakilan Anggota organisasi APIC, yang disahkan dan ditetapkan oleh Asosiasi Pilot Citilink sehingga dinyatakan berlaku bagi setiap Pilot yang menjadi anggota APIC tanpa terkecuali.
- 2. Perkara dugaan pelanggaran Kode Etik APIC yang belum diperiksa dan belum diputus, akan diputus berdasarkan Kode Etik APIC ini.



BAB VIII
PENUTUP

Kode Etik APIC ini berlaku sejak tanggal disahkan dan ditetapkan oleh Asosiasi Pilot Citilink (APIC
pada:
Tanggal: []
Ditetapkan di : Jakarta
Oleh:
Badan Kode Etik
Ttd.



LAMPIRAN KODE ETIK APIC

A. Format Surat Laporan/Pengaduan

RAHASIA

SURAT LAPORAN

NOMOR:

1. Identitas Pelapor

Nama Lengkap :

Alamat :

Pekerjaan :

Jabatan :

2 Identitas Terlapor

Nama Lengkap :

Alamat :

Pekerjaan :

Jabatan :

3 Saksi

Nama Lengkap :

Alamat :

Isi Laporan:	
Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya dan dapa	t digunakan sebagaimana mestinya.
Pelapor	Penerima Laporan



B. Format Surat Panggilan

RAHASIA SURAT PANGGILAN I / II *) NOMOR:

Bersama ini diminta dengan horm	at kehadiran Saudara/i:
Nama Lengkap	:
Nomor Induk Kepegawaian	:
Pangkat	:
Jabatan	:
Unit Kerja	;
Untuk menghadap kepada Majelis	Kode Etik pada:
Hari	:
Tanggal	:
Jam	:
Tempat	:
Untuk diperiksa/diminta keteranga	an *) sehubungan dengan dugaan pelanggaran Kode Etik **)

A .										
Atac	perhatian	dan	Laria	cama v	ana h	שובו	kamı	ucankan	tarıma	Vacin
ma.	Dei Hatiai i	uaii	ncı ıa	Jailla v	anu u	air.	Name	ucabkan	tel III la	Nasııı.

Ketua Majelis Kode Etik Asosiasi Pilot Citilink

.....

Tembusan Yth.

1. ...

2. ...

*) Coret yang tidak perlu.

**) Tulislah pelanggaran Kode Etik yang diduga dilakukan.



C. Format Berita Acara Pemeriksaan

RAHASIA

BERITA ACARA PEMERIKSAAN

NOMOR:

Pada h	ari tanggal bula	an tahun	, Majelis Kode Etik APIC yang terdiri dari:
1.	Nama Lengkap	:	
	Nomor Induk Kepegawaian	:	
	Pangkat	:	
	Jabatan	:	
2.	Nama Lengkap	:	
	Nomor Induk Kepegawaian	:	
	Pangkat	:	
	Jabatan	:	
3.	Dst		
Berdas	sarkan Surat Laporan Nomor	, tertanggal	dan Surat Panggilan I/II *) Nomor, tertanggal
,	telah melakukan pemeriksaa	n terhadap:	
Nama	a Lengkap	:	
Nomo	or Induk Kepegawaian	:	
Pangl	kat	:	
Jabat	tan	:	
Karena	a Saudara/I yang bersangkutar	n diduga telah melaku	kan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ayat
hu	ıruf dan/atau Pasal	ayat huruf	. Nilai Dasar dan Kode Etik Organisasi Asosiasi Pilot
Citilink			

1.	Pertanyaan:	
	Jawaban:	 .
2.	Pertanyaan:	
	Jawaban:	 .
3.	Pertanyaan:	····
	Jawaban:	 .
Saudara	a/l menandatangani berita acara pemei	nbaca kembali keterangan-keterangan yang diberikan, maka riksaaan ini. dengan sebenarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.
-	Kode Etik	
ASOSIAS	i Pilot Citilink	
1.	Ketua Majelis	Yang Diperiksa
	Nama:	Nama:

2.	Anggota Majelis
	Nama:
3.	Anggota Majelis
	Nama:
4.	Anggota Majelis
	Nama:
5.	Anggota Majelis
	Nama:

*) Coret yang tidak perlu.



D. Format Laporan Hasil Sidang Majelis Kode Etik

Nomor	:
Tangga	l :
Lampira	an :
Perihal	: Laporan Hasil Pemeriksaan Terkait Pelanggaran Nilai Dasar dan Kode Etik APIC Oleh
Kepada	Yang Terhormat,
Ketua A	Asosiasi Pilot Citilink
Ditempa	at.
Meninda	aklanjuti dan mendasari:
1.	Surat Laporan Nomor, tertanggal
2.	Laporan Panggilan I/II *) Nomor, tertanggal
3.	Berita Acara Pemeriksaan Nomor, tertanggal
Kami M	ajelis Kode Etik APIC, yang terdiri atas:
1.	selaku
2.	selaku
3.	Dst
Telah m	nelakukan pemeriksaan sehubungan dengan adanya pelanggaran kode etik oleh yang terjadi pada
tanggal	, yang hasilnya kami sampaikan sebagai berikut:
l.	PERMASALAHAN
	(Berisi dugaan pelanggaran yang dilakukan atau kasus yang terjadi)
II.	DATA HASIL PEMERIKSAAN
	(Berisi ringkasan berita acara pemeriksaan dan/atau keterangan pihak-pihak terkait)

III.	DATA LAIN
	(Berisi alat bukti dan data pendukung pemeriksaan)
IV.	ANALISA
	Berdasarkan data hasil pemeriksaan dan data lainnya sebagai pendukung pemeriksaan, dapat kami sampaikan sebagai berikut:
	(Berisi fakta hasil pemeriksaan dikaitkan dengan ketentuan pada Nilai Dasar dan Kode Etik)
V.	KESIMPULAN
	Berdasarkan analisa tersebut dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:
	(Berisi pembuktian ada atau tidaknya pelanggaran terhadap ketentuan pada Nilai Dasar dan Kode Etik)
VI.	PENDAPAT
	Berdasarkan kesimpulan tersebut, Majelis Kode Etik APIC berpendapat bahwa:
	(Berisi pertimbangan dan tindak lanjut dari kesimpulan)
VII.	SARAN
	Kami menyarankan agar(Berisi usulan tindak lanjut dengan berdasarkan pendapat)
Demik	ian laporan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerja sama yang baik kami ucapkan terima kasih.
Ketua	Majelis Kode Etik
Asosia	si Pilot Citilink
Nama:	
Tembu	usan Yth.
1.	
2	



E Format Keputusan Penjatuhan Sanksi

RAHASIA

KEPUTUSAN MAJELIS KODE ETIK

TENTANG

PENJATUHAN SANKSI TERHADAP NAMA

Menimbang	:	a. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Saudara/I telah
		melakukan perbuatan berupa;
		b. Bahwa perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf a
		merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Pasal ayat
		huruf (Nilai Dasar dan Kode Etik APIC);
		c. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Sidang Majelis Kode Etik
		APIC Nomortertanggal, Saudara/I terbukt
		melakukan perbuatan yang melanggar ketentuan dar
		memutuskan untuk menjatuhkan sanksi;
		d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
		pada huruf a, b, dan c perlu menetapkan keputusan tentang
		Penjatuhan Sanksi terhadap
Mengingat	:	a. Peraturan Asosiasi Pilot Citilink;
		b. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Asosiasi Pilot
		Citilink; dan
		c. Nilai Dasar dan Kode Etik Asosiasi Pilot Citilink.
		MEMUTUSKAN
Menetapkan	:	
Kesatu	:	Menjatuhkan sanksi kepada:
		Nama:
		Nomor Induk Kepegawaian:
		Pangkat:
		Jabatan:

		Karena	yang	bersangkutan	telah	melakul	kan perbuatan	yang
		melanggar ketentuan						
Kedua	:	Keputus	an ini n	nulai berlaku pa	da tang	gal diteta	pkan.	
Ketiga	:	-		disampaikan ebagaimana me	-	a yang	bersangkutan	untuk
Ditetapkan di Pada tanggal Ketua Majelis Kode Etik Asosiasi Pilot Citilink								
Nama: Anggota I Majelis Kode Etik Asosiasi Pilot Citilink								
Nama: Anggota II Majelis Kode Etik Asosiasi Pilot Citilink								
Nama:								
Fembusan Yth: 1 2 3								

Jakarta, 01 Juni 2024



Capt. Haikal Baharsha Ketua Badan Kode Etik APIC

Mengetahui,

Capt. Andreas Rio Ananto Priyono Ketua Dewan Perwakilan Anggota APIC Capt. Arry Kalzaman Sudarmadji Ketua Umum APIC